# AKIBAT HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SEWA BELI SEPEDA MOTOR

Oleh:
A.A. Istri Prami Yunita
I Made Udiana

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

#### **ABSTRACT**

This study, entitled "Effects Against Buyer Conducting Default In Motorcycle Hire Purchase Agreement" the purpose of this paper is to determine the legal consequences in the event of default under the lease agreement to buy a motorcycle. The method used is a normative legal research is approach to reviewing the legislation in force. The conclusion of this paper is the legal effect that occurs in the case of default by the Code of Civil Code is the buyer obliged to pay losses suffered by creditors (Article 1234), the cancellation of the agreement if the engagement of the reciprocity (Article 1266), intermediate risk (Article 1237), and the cancellation of the agreement which accompanied compensation (Article 1267).

Keywords: Legal Effect, Agreement, Lease, Breach of Contract.

#### **ABSTRAK**

Penulisan ini berjudul "Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor" tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum dalam terjadinya wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesimpulan dari tulisan ini adalah akibat hukum yang terjadi dalam hal wanprestasi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah pihak pembeli di wajibkan membayar kerugian yang di derita kreditur (Pasal 1234), pembatalan perjanjian apabila perikatan tersebut timbal balik (Pasal 1266), peralihan resiko (Pasal 1237), dan pembatalan perjanjian yang di sertai ganti rugi (Pasal 1267).

Kata kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian, Sewa Beli

#### I. PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Dewasa ini, di dalam dunia perdagangan banyak dikenal dengan berbagi macam perjanjian, salah satunya adalah perjanjian sewa beli sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang banyak diminati dalam kalangan masyarakat karena sepeda motor merupakan alat transportasi yang dapat mendukung segala aktifitas, misalnya seperti akan pergi ke tempat kerja, sekolah, berkunjung ke tempat krabat atau sebagai sarana dalam kegiatan perekonomian yang berkeliling

menggunakan sepeda motor. Selain itu sepeda motor dirasa lebih mudah dan praktis di banding dengan alat transportasi lainnya untuk mendukung segala aktifitas manusia, oleh karena itu keminatan masyarakat untuk memiliki sepeda motor sangat tinggi, sebagaimana diketauhi karena keterbatasan kebutuhan ekonomi keluarga yang relatif tidak memungkinkan untuk membeli sepeda motor di deler secara tunai, maka masyarakat untuk memilih dengan cara angsuran dan menggunakan perjanjian sewa beli, dimana hal ini dalam pemenuhan hak dan kewajiban dari para pihaknya tidak selalu lancar dan bisa menyebabkan terjadinyan wanprestasi.

#### 1.2 TUJUAN

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembeli yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor.

#### II. ISI MAKALAH

#### 2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, karena penulisan ini mengkaji hanya terhadap peraturan perundang-undangan yang tertulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, serta argumentatif.

#### 2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

## 2.2.1 Akibat Hukum Terhadap Pembeli Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Beli Sepeda Motor

Pengertian perjanjian sewa beli adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang telah di sepakati bersama dan yang di ikat dalam suatu perjanjian serta hak milik atas barangtersebut baru beralih dari penjualan kepada pembeli setelah jumlah harga di

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, h. 97.

bayar lunas oleh pembeli kepada penjual.<sup>2</sup> Suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihaknya. Ketentuan mengenai kewajiban penjual secara umum di atur dalam Pasal 1512 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang ditetapkan dalam persetujuan. Apabila pembeli sewa tidak melakukan melakukan kewajiban dalam perjanjian sewa beli sesuai dengan yang telah di sepakati sebelumnya misalnya apabila ia terlambat melakukan pembayaran angsuran, maka hal tersebut tergolong sebagai wanprestasi. Menurut Yahya Harahap wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi, atau adanya wanprestasi oleh salah satu pihak , dengan pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalah perjanjian.<sup>3</sup>

Di dalam terjadinya sebuah perjanjian pembeli atau debitur seringkali melakukan wanprestasi terhadap perjanjian karena tidak melunasi uang pembayaran sesuai dengan yang telah di sepakati pada saat melakukan perjanjian yang sudah di sepakati. Hal tersebut juga terjadi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor, atas tindakan itu debitur atau pembeli bisa mendapatkan akibat hukum sebagai berikut:

- Dalam perikatan untuk memberikan suatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur ( Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 3. Apabila perikatan tersebut timbal balik, kreditur dapat menuntut keputusan/pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 4. Debitur di wajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan yang disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negri dan dinyatakan bersalah.

3

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>R.Wirjono Projodikoro, 1993, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, h.13.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> M. Yahya Harahap, 1990, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, h.60.

Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian terjadi disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan, dan barulah mulai diwajibkan jika debitur telah dinyatakan tidak memenuhi perikatan, sesuatu yang dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

#### III. KESIMPULAN

Di dalam terjadinya sebuah perjanjian pembeli atau debitur seringkali melakukan wanprestasi terhadap perjanjian karena tidak melunasi uang pembayaran sesuai dengan yang telah di sepakati pada saat melakukan perjanjian yang sudah di sepakati. Hal tersebut juga terjadi dalam perjanjian sewa beli sepeda motor, atas tindakan itu debitur atau pembeli bisa mendapatkan akibat hukum sebagai berikut:

- Dalam perikatan untuk memberikan suatu resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 2. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur ( Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 3. Apabila perikatan tersebut timbal balik, kreditur dapat menuntut keputusan/pembatalan perikatan melalui hakim (Pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata).
- 4. Debitur di wajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan yang disertai pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
- 5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka Pengadilan Negri dan dinyatakan bersalah.

Menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti kerugian terjadi disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan, dan barulah mulai diwajibkan jika debitur telah dinyatakan tidak memenuhi perikatan, sesuatu yang dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### Buku-buku:

Mahmud Marzuki, Peter, 2011, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, R., 1993, Asas-Asas Hukum Perjanjian, Sumur, Bandung.

Yahya Harahap, M., 1990, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.

### Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan dari *Burgelijk Wetboek*, oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Penerbit balai Pustaka, Jakarta.